ABSTRAK PERATURAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK-ACCOUNT REPRESENTATIVE

2015

PERMENKEU RI NOMOR 79/PMK.01/2015 TANGGAL 14 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk merumuskan kembali tugas, tanggung jawab, syarat, dan jumlah Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak, dimana Account Representative merupakan salah satu ujung tombak penggalian potensi penerimaan Negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
 UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 4916); Permenkeu RI No. 206.2/PMK.01/2014.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Account Representative terdiri dari Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak, dan Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.

Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas:

- a. melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
- b. melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
- c. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
- d. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- b. menyusun profil Wajib Pajak;
- c. analisis kinerja Wajib Pajak; dan
- d. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi clan himbauan kepada Wajib Pajak.

Pengangkatan dan pemberhentian *Account Representative* ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern; dan
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 01/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 April 2015 dan diundangkan pada tanggal 16 April 2015.